




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (Suatu Studi Di Polsek Kulisusu Kab. Buton Utara)

La Ode Mustalib, Basoddin, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Criminal Act, Illegal Fishing, Juridical Review, Kulisusu District Police North Buton.</p> <p>e-mail: laodemus09@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: La Ode Mustalib</p> <p>Received:28/03/2020 Accepted:22/08/2020 Published:27/10/2020</p> 	<p>This research was conducted at the Kulisusu Police Station, North Buton Regency from May to July 2017. The data obtained in this study were analyzed qualitatively. This study aims to determine the factors that cause illegal fishing in the Kulisusu Police Station, North Buton Regency and the efforts that must be made to overcome illegal fishing in the Kulisusu Police Station, North Buton Regency and the obstacles experienced by members of the Kulisusu Police Station in overcoming illegal fishing. The results of the study indicate that: The factors that influence the occurrence of illegal fishing in the jurisdiction of the Kulisusu Police Station, North Buton are the low economic factor of the fishing community, the minimal knowledge factor of the dangers and impacts of illegal fishing, and the low education factor so that they tend to think instantly without considering the consequences of illegal fishing; and Efforts to overcome illegal fishing carried out by investigators in the jurisdiction of the Kulisusu Police Station, North Buton include: a. Preventive efforts: 1) Conducting legal counseling, 2) Conducting routine patrols, 3) Cooperating with other related agencies. b. Repressive efforts: in the form of making arrests and examinations and enforcing the law firmly in applying sanctions to perpetrators of illegal fishing. and the obstacles found by the Water Police investigators in handling illegal fishing crimes are the lack of coordination between investigators who are authorized to handle destructive fishing crimes, the lack of understanding of suspects in destructive fishing cases in undergoing the examination process, the lack of budget in handling illegal fishing cases, and the lack of facilities and infrastructure in carrying out investigations, criminal investigations in the waters of the Kulisusu Buton Utara Police.</p>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu maju dan pesat mendorong timbulnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Dari beberapa penelitian dan survey diungkapkan bahwa kerusakan ekosistem alam termasuk pencemaran dan pengrusakan dibidang kelautan dan perikanan sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah mengupayakan penyelamatan lingkungan dari berbagai bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penelitian dan survey tersebut ada beberapa faktor yang mendorong kerusakan dan pencemaran, diantaranya

disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan kejahatan perikanan dengan berbagai cara dan kegiatannya, khususnya kejahatan dibidang perikanan terutama penangkapan ikan dengan cara Illegal fishing.

Pemerintah melakukan berbagai upaya pada setiap sektor, terutama peningkatan pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas dan menghapus semua kendala yang menghambat perekonomian, sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi secara merata untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian tersebut, Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi tugas dan tanggung jawabnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta jaksa penyidik Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tindak pidana dibidang Perikanan.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa penyidik perikanan adalah "Penyidik tindak Pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia".

Penangkapan ikan yang terjadi di perairan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat sangat merugikan negara dan masyarakat. Dampak kejahatan tersebut dapat menghambat pertumbuhan perekonomian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, seperti di Perairan Polsek Kulisusu Buton Utara, salah satu komoditi non migas yang banyak memasukkan devisa negara tetapi penggunaan yang tidak sesuai dan melanggar aturan yaitu penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan) atau dengan menggunakan bahan kimia potensium cyanide (Bius Ikan). Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menginginkan hasil yang diperoleh lebih banyak dengan pemanfaatan waktu, tenaga, dan materi yang relatif kecil, dimana harga ikan di beberapa tempat yang relative tinggi, dan bahkan diekspor keluar negeri sehingga mendorong orang-orang tertentu untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan berbagai macam cara yang dikenal dengan istilah Illegal fishing.

Perihal di atas disebabkan juga oleh faktor geografis Perairan Buton Utara yang membuka peluang yang sangat besar bagi para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal, oleh karena wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Buton Utara pada khususnya adalah merupakan kawasan yang potensial dan memiliki sumber daya alam perairan yang mengandung banyak hasil perikanan, sehingga mendorong para nelayan untuk melakukan hal itu.

Illegal fishing yang sering terjadi di perairan Kulisusu Buton Utara khususnya dan diperairan Indonesia pada umumnya sudah berlangsung lama, dan telah diupayakan untuk ditanggulangi,

namun praktek-praktek Illegal fishing masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh animo masyarakat terhadap praktek. Illegal fishing adalah suatu hal yang biasa, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam memberantasnya. Hal yang menjadi penyebab terjadinya Illegal fishing ialah karena sebagian anggota masyarakat nelayan lebih cenderung menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan atau potensium cyanida (bius ikan) karena selain memperoleh hasil yang lebih banyak juga penggunaan waktu pencarian yang relatif singkat dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan alat pancing biasa atau jaring penangkapan ikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "Tindak pidana" yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, Perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan delik. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi Terhadap pengertian tindak pidana tersebut, salah satu perbedaan rumusan tersebut yang dikemukakan Andi Hamzah (2004 :87).

Andi Zainal Abidin Farid mengusulkan pemakaian istilah "Perbuatan Kriminal" karena "perbuatan pidana" yang dipakai oleh Moeljatno itu kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu "perbuatan", dan "pidana", sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 55) bahwa : "Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van strafbaarfeit atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu delict yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".

Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah strafbaarfeit yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, ada pula berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 2003: 53), sebagai berikut: "Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan".

Istilah tindak pidana yang menurut pakar yang tidak membedakannya dengan kata "*delik*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*" atau "*delicta*", dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*". Terdiri dari "straf" berarti hukum, "baar" berarti dapat atau boleh dan "*feit*" berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing antara lain dapat dilihat beberapa pengertian berikut ini Strafbaarfeit diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah oleh K. Wantjik Saleh (1985:9) yaitu :

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran Pidana
4. Tindak Pidana
5. Delik

Moeljatno (1985:55) menerjemahkan strafbaarfeit dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan".

Menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1981: 225); Pengertian strafbaarfeit adalah "Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)".

Menurut Simons (Moeljatno 1985:56) bahwa: "Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Pompe (P.A.F Lamintang 2004:173), perkataan strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: "Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum".

Vos (G.W. Bawengan 2009: 56), merupakan istilah peristiwa pidana adalah: "Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman". Roeslan Saleh (2003 : 56), menggunakan istilah perbuatan pidana atau delik sebagai berikut : "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan delik. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik".

Rusli Effendy (2003: 13), menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan bahwa: "Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau delik".

Andi Zainal Abidin Farid (2005: 230) merumuskan delik sebagai: "Perbuatan aktif atau pasif Yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dari dan atau keadaan yang menyertai perbuatan dan tidak adanya dasar pembenar".

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana,
- b. Lebih singkat, efisien dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati,
- c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda didalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh katasifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana mengandung beberapa pengertian sebagai perbuatan orang atau kelakuan seseorang yang

dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang melakukan kejahatan itu, barang siapa yang melakukan kejahatan atau delik maka kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana sesuai perbuatan yang dilakukannya, serta perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik apabila memenuhi unsur-unsur (PAF Lamintang 2009 : 184) sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Dapat dipertanggungjawabkan

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan tindak pidana yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

2. Unsur - unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana maka perlu dikemukakan pula rumusan dan unsur-unsur delik pada umumnya. Rumusan delik menurut Jonkers dan Utrecht yang memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap (Andi Hamzah 1994 : 88) yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya

Unsur-unsur delik pada umumnya Menurut Moeljatno (1983 :63) unsur - unsur tindak pidana terdiri atas :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan
- 4) Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya tindak pidana yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (2003: 64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat-syarat pembedaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

- a. Unsur perbuatan (handlung)
 1. Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 2. Melawan hukum
 3. Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur pembuat (handelende)

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Ada kesalahan dalam arta luas, meliputi dolus (engaja atau opzet) dan culpa lata (kelalaian)
3. Tidak ada alasan pemaaf

B. Illegal Fishing

1. Pengertian Illegal Fishing

Illegal fishing adalah suatu kegiatan untuk menangkap ikan yang dilakukan oleh pra nelayan diperairan/lautan dengan cara yang illegal atau merusak lingkungan ekosistem perairan/lautan, terumbu karang, dan biola laut lainnya, dikemukakan oleh Mukhtar (2007 : 3), bahwa : “Destruktif (*Destructive*) fishing salah satu bagian dari illegal fishing yaitu kegiatan Penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi”.

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut dari kegiatan-kegiatan destruktif fishing yang dapat merusak keutuhan ekosistem perairan ada beberapa Undang-Undang yang mengatur dan telah dituangkan pada pasal-pasal antara lain : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis bahan pelek alat dan atau cara dan atau bangunan untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan hanya untuk penelitian.

2. Jenis-jenis Illegal Fishing

a. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (Bom fishing)

Menurut penelitian pada ekspedisi penyelaman yang dilakukan pada karang tol Ereke, sebagai salah satu tempat penelitian dari sejumlah karang yang berada di wilayah Perairan Buton Utara menyimpulkan: "Bahwa terumbu karang disekitar titik penyelaman ditaman ini umumnya telah mati akibat penggunaan bom ikan, memang masih ada terumbu karang yang hidup, tetapi kerapatannya jarang, itu terlihat dari banyak karang berukuran besar yang roboh dan pecah".

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, sangat jelas bahwa kegiatan menangkap ikan diperairan atau dilaut dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik oleh nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para pemodal yang menyiapkan peralatan perahu, compressor, alat selam serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api), dengan cara menggunakan atau meledakan didalam laut, pada tempat dimana terlihat ikan-ikan yang bergelombol, bom yang digunakan adalah bom rakitan yang biasanya terdiri dari bahan peledak anfo (amoniumnitrate fuel oil, sumbu api) dan dikemas sedemikian rupa dalam bentuk atau wadah berupa :

1. Botol (botol bekas minuman kemasan plastic atau kaca)
2. Jerigen (kemasan 1 ltr, 2 ltr atau 5 ltr).
3. Kaleng (bekas tempat kue atau susu)
4. Dipadatkan dan dibungkus dengan kertas yang tahan lama terhadap resapan air.

Dengan sasaran pada umumnya adalah ikan-ikan yang hidup dipermukaan air (ikan pelagic) yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari antara lain:

1. Ikan kembung
2. Ikan laying
3. Ikan sarden atau sinrili
4. Ikan terbang dan lain sebagainya.

Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut karena adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak atau hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kekeadaan semula, dikemukakan oleh Mukhtar (2007 : 3), bahwa : "Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang, indikatornya adalah karang patah , terbelah tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang".

b. Menggunakan Zat kimia/bius ikan (Cyanide fishing)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh "punggawa/intelektual dader" yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut, dikemukakan oleh Muhtar (2007: 30) bahwa: "Bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan, seperti sodium atau pottasiun sianida. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang misalnya ikan hias, kerapu (*tpinephelus spp*), dan ikan napoleon (*Chelinus*). Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi "mabuk" dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif

bagi kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati indikatornya adalah karang mati, memutih meninggalkan bekas karang yang banyak akibat pengambilan ikan dibalik karang”.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam air laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10-meter dengan cara menyemprotkan larutan atau bahan kimia potasium/kalium cyanide (potas) kedalam lobang-lobang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton atau ikan-ikan kecil lainnya, Ikan yang sementara memangsa plankton-plankton atau ikan-ikan kecil lainnya, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap, kemudian dimasukkan kedalam wadah atau tempat yang berisi air yang tidak mengandung kalium cyanide, sehingga dapat segar dan hidup. Punggawa/intelektual dader biasanya memiliki kapal penampung atau penjemput ikan, karamba di tengah laut, dimana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung.

Dengan sasaran ikan yang hidup diterumbuh karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnanya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut dimasa yang akan datang.

C. Dasar Hukum Penindakan Illegal Fishing

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pengrusakan
 - b. Pencurian
2. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api atau bahan peledak.
 - a. Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
 - b. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, uit, door, voer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan buka pula sesuatu senjata yang tetap tidak ada terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dari uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksi yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tersebut di atas maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal Fishing yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Dengan sengaja.
3. Menangkap ikan dan atau membudayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan.

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Perairan

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping membina dan menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Umum, Kepolisian Perairan juga meliputi tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian Umum yang dilaksanakan di perairan seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang pada Pasal 13 diatas dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana Pasal 14 sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pengaturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
3. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan Menghormati hak asasi manusia.

E. Penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing

Mekanisme penanganan tindak pidana illegal fishing, apabila ditemukan langsung pada saat melaksanakan patrol rutin maupun selektif oleh aparat penegak hukum, bahwa telah terjadi tindak pidana illegal fishing baik dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (Bom fishing) ataupun menggunakan zat kimia/bius ikan (Potassium Cyanide) dengan tahap antara lain yaitu penyelidikan dan penyidikan;

Penyelidikan dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari hasil penyelidikan tersebut apabila cukup bukti dan memenuhi unsur - unsur suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan proses penyidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur pada : Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Wilayah Hukum Perairan Kulisusu Buton Utara, tepatnya pada Kantor Polsek Kulisusu. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Buton Utara khususnya di wilayah hukum Polsek Kulisusu. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Illegal Fishing Di Polsek Kulisusu Kabupaten Buton Utara dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Seperti penjelasan pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa kasus tindak pidana illegal fishing dapat menimbulkan dampak negatif yang begitu besar pengaruhnya terhadap keutuhan dan kelestarian ekosistem perairan Kulisusu Buton Utara secara khusus, dan di wilayah Perairan Indonesia pada umumnya dan wilayah Perairan Kulisusu pada khususnya, pengaruh kegiatan illegal fishing ini telah sangat meresahkan dan merusak ekosistem lingkungan Perairan.

Dijelaskan oleh Bapak Kapolsek Kulisusu Bapak AKP Susanto, SE (wawancara tanggal 6 Juni 2017), menjelaskan bahwa “Pada Wilayah Perairan Kulisusu, kejahatan Illegal fishing ini dari tahun ketahun semakin marak terjadi, ditemukan baik dari berbagai laporan masyarakat tentang semakin diresahkannya dengan kegiatan kejahatan illegal fishing tersebut, maupun yang ditemukan langsung oleh petugas pada saat melakukan patroli rutin maupun selektif dan dampak dari berbagai akibat-akibat yang ditimbulkannya.”

Dan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Polsek Kulisusu Kabupaten Buton Utara, dari tahun ke tahun memang kejahatan illegal fishing ini frekwensi naik turun dan sangat

meresahkan dan dapat berpengaruh pada kerusakan lingkungan serta kerusakan ekosistem perairan, kasus ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini ;

Tabel Jumlah Temuan Kasus Tindak Pidana Illegal Fishing di wilayah Perairan Kulisusu Kab. Buton Utara Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Kasus Illegal Fishing	Jenis Kejahatan Illegal fishing	Keterangan
1	2012	9	Bom dan bius ikan	- 3 Laporan - 6 tertangkap tangan
2	2013	11	Bom dan bius ikan	- 5 Laporan - 6 Tertangkap tangan
3	2014	13	Bom dan bius ikan	- 5 Laporan - 8 tertangkap tangan
4	2015	14	Bom dan bius ikan	- 5 Laporan - 6 tertangkap tangan
5	2016	12	Bom dan bius ikan	- 8 Laporan - 4 tertangkap tangan
Jumlah		52	Bom dan bius ikan	- 26 Laporan - 30 tertangkap tangan

Sumber Data : Polsek Kulisusu, Juni tahun 2017

Meningkatnya kasus tindak pidana Illegal fishing khususnya di Perairan Kulisusu Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu kendala yang menghambat pembangunan Nasional. Tindak Pidana Illegal fishing yang meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya kepulauan nusantara dan begitu banyak terumbu-terumbu karang yang harus diamankan, serta banyaknya sumber daya alam perairan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Negara-negara lain serta tidak adanya efek jera bagi pelaku tersebut. Illegal fishing sudah merupakan hal yang sering dilakukan oleh para pelakunya, dengan hanya bermodal perahu dapat melakukan kejahatan tersebut. Adapun para pelaku tindak pidana illegal fishing yang mempunyai perahu dari para pemodal (punggawa) dan menangkap ikan-ikan tersebut dan pembayarannya oleh pelaku setelah hasil kejahatan penjualan ikan tersebut dilakukan.

B. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Hukum Polsek Kulisusu Kab. Buton Utara

1. Faktor Ekonomi

Sejalan dengan yang dikemukakan Kapolsek Kulisusu (wawancara tanggal 6 Juni 2017) bahwa adanya kasus illegal fishing di wilayah hukum Kulisusu Kabupaten Buton Utara, dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

2. Faktor Pengetahuan

Selain faktor ekonomi, maka faktor rendahnya pengetahuan nelayan juga mendorong terjadinya *illegal fishing*. Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing terutama* penggunaan bahan peledak. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut.

Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek Kulisusu AKP Susanto, SE (wawancara tanggal 14 Juni 2017) bahwa nampak ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *illegal fishing* yakni salah satunya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang larangan penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap kehidupan biota laut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.

3. Faktor Pendidikan

Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit.

Selanjutnya Menurut Kepala Dinas Perikanan Bapak Budianti Kadidaa, M.S (wawancara tanggal 20 Juni 2017), para pelaku yang tertangkap umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat SD ataupun tidak bersekolah. Sehingga disimpulkan pelaku illegal fishin memiliki pendidikan yang tergolong rendah.

C. Upaya-upaya yang Dilakukan Polsek Kulisusu Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Polsek Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Menindak lanjuti permasalahan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperairan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi tenggara dan sekitarnya yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan polsek dalam mengatasi tindak pidana Illegal Fishing di Kecamatan Kulisusu.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak AKP. Susanto, SE, selaku Kapolsek Kulisusu Pada tanggal 5 Juli 2017, menunjukkan bahwa beberapa Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Kulisusu Kab. Buton Utara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Illegal Fishing di Kecamatan Kulisusu.
2. Melaksanakan sosialisasi pengembangan sistem pengawas masyarakat terhadap kelompok masyarakat pengawas perairan Kulisusu Buton Utara.
3. Memberikan penghargaan terhadap pengawas masyarakat yang telah memberikan informasi mengenai kegiatan perusakan sumber daya kelautan dan perikanan di kecamatan Kulisusu.

Untuk menguatkan pernyataan tersebut maka polsek Kulisusu melakukan upaya - upaya sebagaimana yang diamanatkan dalam tugas pokok kepolsian adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhannya dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan Nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dari hasil wawancara tersebut apabila dikomportir dengan temuan di lapangan maka terjadi kesamaan pendapat antara tokoh masyarakat dengan anggota kepolisian di wilayah hukum Polsek Kulisusu.

Bapak La Engga (52 Tahun), salah seorang tokoh masyarakat Kec. Kulisusu mengatakan bahwa selama ini pihak polsek Kecamatan Kulisusu sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, terbukti dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan tidak seorangpun yang dilepas, akan tetapi semuanya diproses secara hukum, terbukti dengan ditangkapnya beberapa orang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang pelaku sementara dalam proses hukum (wawancara, 8 Juli 2017).

Patroli yang dilakukan polsek Kulisusu dilaut dilakukan tidak terjadwal berhubung karena sarana yang tidak memadai Sarana yang digunakan dalam patroli adalah sarana para nelayan setempat. kadang kala sarana yang digunakan dalam patroli tersebut milik para pelaku tindak pidana perikanan dengan menggunakan bahan peledak. Jika demikian halnya maka dapat disimpulkan bahwa polsek Kulisusu belum bekerja secara optimal selaku penyidik sebagai mana yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

D. Kendala - kendala yang Ditemukan Penyidik Polsek Kulisusu Buton Utara dalam penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing

1. Kurangnya koordinasi antara penyidik yang berwenang melakukan penanganan tindak pidana illegal fishing.

Dijelaskan oleh Bapak Bripka Abdul Jalil, Selaku PS. KA. SPKT II Sek. Kulisusu, Buton Utara (wawancara tanggal 10 Juli 2017) bahwa "para penyidik yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan khususnya dalam tindak pidana Illegal fishing ini hendaknya saling bekerjasama termasuk melakukan koordinasi satu sama lain agar temuan kasus tindak pidana Illegal fishing ini dapat segera ditngani".

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan antara lain:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat 3 Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa "Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi".

Dijelaskan oleh Kapolsek Kulisusu Bapak. AKP. Susanto, SE (wawancara tanggal 10 Juli 2017) bahwa, dalam tindak pidana illegal fishing pada khususnya, koordinasi antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL sangat dibutuhkan antara lain untuk:

- a. Dalam proses penyelidikan, koordinasi sangat dibutuhkan dalam hal menemukan suatu kondisi yang dapat diduga telah terjadi tindak pidana illegal fishing, dengan melihat kondisi luasnya wilayah perairan Kulisusu Buton Utara yang harus selalu diawasi.
- b. Mempercepat proses untuk mengumpulkan alat bukti untuk kepentingan penyidikan.
- c. Termasuk juga untuk pembantuan tenaga ahli antara lain penyidik.
- d. Informasi – informasi maupun data lain yang dibutuhkan penyidik untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana illegal fishing tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Ir. Budianti Kadidaa Kepala Dinas Perikanan (wawancara tanggal 13 Juli 2017) menjelaskan bahwa “ inilah salah satu kendala yang selalu dialami penyidik dalam penanganan kasus di perairan dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk kasus tindak pidana illegal fishing, dimana para penyidik dari masing-masing instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyidikan sangat jarang melakukan koordinasi satu dengan yang lain, terkadang laporan atau temuan kasus tindak pidana perairan khususnya tindak pidana illegal fishing yang dilakukan penyidikannya.

2. Kekurangpahaman tersangka kasus tindak pidana illegal fishing dalam menjalani proses pemeriksaan.

Dalam proses penanganan tindak pidana Illegal fishing ini, kendala lain yang biasanya ditemui penyidik adalah ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka yang kurang pemahaman terhadap proses pemeriksaan yang dialaminya, tindak pidana yang disangkakan kepadanya dan lain-lain terkait proses pemeriksaan tindak pidana illegal fishing ini.

Seperti kita ketahui kegiatan menangkap ikan diperairan atau dilaut yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan pesisir atau kepulauan baik oleh nelayan perorangan maupun nelayan yang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan kelompok-kelompok besar. Sebagian besar dari mereka telah melakukan metode penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan maupun zat kimia atau obat bius ikan sejak lama, yang mereka akui lebih efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas menangkap ikan mereka tanpa mereka sadari bahwa hal tersebut selain merusak ekosistem lingkungan hidup juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. hal ini juga berkaitan karena tidak sedikit dari mereka yang memang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kekurangpahaman mereka atas tindak pidana yang mereka lakukan termasuk ketika mereka menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik.

Dijelaskan oleh Bapak Bripka La Ode Abdul Riwai Selaku Penyidik pada Polsek Kulisusu Kab. Buton Utara (wawancara tanggal 13 Juli 2017) menjelaskan bahwa, harus kita pahami bahwa terhadap beberapa kasus tindak pidana perairan khususnya tindak pidana Illegal fishing, berhubungan dengan tingkat pendidikan nelayan atau kelompok nelayan yang melakukan tindak pidana illegal fishing yang kemudian dijadikan tersangka masih kurang paham dengan proses pemeriksaan yang mereka jalani, alasan mereka di tangkap, tindak pidana yang mereka lakukan yang kurang dapat dimengerti oleh mereka, proses pemeriksaan juga menjadi sangat berbelit-belit menjadikan proses pemeriksaan menjadi lambat”.

3. Kurangnya anggaran dalam penanganan kasus tindak pidana Illegal fishing. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, dimana pelaku tindak pidana illegal fishing ini dapat segera ditangkap kemudian dilakukan proses pemeriksaan terhadapnya, namun dalam hal hanya terdapat informasi atau laporan dari masyarakat mengenai terjadinya kasus illegal fishing, dimana penyidik masih harus mencari tersangka mengumpulkan barang bukti, memanggil saksi-saksinya jelas diperlukan anggaran yang tidak sedikit .

Diketahui bahwa nelayan atau kelompok nelayan yang melakukan tindak pidana Illegal fishing ini biasanya bertempat tinggal di pulau-pulau atau pesisir pantai di perairan Kulisusu, kemudian dapat berpindah-pindah antar pulau tersebut, atau bahkan melakukan lagi tindak pidana illegal fishing di perairan lainnya menjadikan penyidik sulit untuk menangkapnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh La Ode Abdul Riwai Selaku penyidik polsek Kulisusu (wawancara 13 Juli 2017) bahwa, dalam upaya untuk menemukan tersangka yang bertempat tinggal di pulau-pulau atau pesisir pantai tersebut jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit”.

Demikian juga dalam proses pemeriksaan, dimana dibutuhkan biaya dalam proses pemanggilan saksi-saksi yang juga bertempat tinggal jauh di pulau-pulau pesisir pantai yang terbesar di perairan Kendari, atau sekedar untuk meminta bantuan ahli tertentu guna kepentingan penyidikan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bripka Laode Abdul Riwai, Selaku Penyidik Polsek Kulisusu, Buton Utara (wawancara 13 Juli 2017) menambahkan bahwa dalam proses penyerahan perkara tahap kedua pada penuntut umum, dimana tersangka tidak dalam proses penahanan, maka penyidik berkewajiban untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum, penyidik, penuntut umum, penyidik melakukan penjemputan kepada tersangkanya dan bahkan harus menunggu situasi cuaca atau iklim pelayaran diperairan apabila tersangka tinggal dipulau-pulau yang jaraknya bermil-mil dari kantor penyidik”.

4. Minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyidikan di wilayah perairan oleh Kepolisian perairan, kita ketahui bahwa luasnya wilayah tugas Kepolisian yang wajib untuk dilakukan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tindak pidana Illegal fishing dapat ditindak atau dicegah, memberikan tanggung jawab dan perhatian lebih atas fungsi dan tugas tersebut agar tidak terjadi tindak pidana khususnya pengrusakan terhadap lingkungan perairan yang dapat mengakibatkan musnah atau rusaknya ekosistem di wilayah perairan yang dapat mengakibatkan musnah atau rusaknya ekosistem di wilayah perairan khususnya diperairan Kulisusu Buton Utara.

Dijelaskan oleh Bapak AKP. Susanto. SE, Selaku Kapolsek Kulisusu (wawancara tanggal 13 Juli 2017) bahwa guna peningkatan kinerja Kepolisian bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti Angkatan Laut, Dinas Perikanan, polisi perairan, sebab mereka memiliki cakupan wilayah tugas yang luar biasa luasnya, membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih memadai guna mendukung fungsi untuk mengamankan, mencegah, menindak serta mencari pelaku tindak pidana illegal fishing apabila terjadi tindak pidana di wilayah kerjanya, oleh sebab itu, diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai agar semua proses penanganan tindak pidana illegal fishing tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dukungan semua pihak atas kinerja Kepolisian termasuk kelengkapan sarana, prasarana dan tenaga ahli Kepolisian agar kerja tersebut dapat lebih optimal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya illegal fishing di Kabupaten Buton Utara adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instant tanpa memperhitungkan akibat illegal fishing.
2. Upaya penanggulangan illegal fishing yang dilakukan meliputi:

- a. Upaya preventif
 - 1) Mengadakan penyuluhan hukum
 - 2) Mengadakan patroli secara rutin
 - 3) Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
 - b. Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing.
3. Kendala yang ditemukan penyidik Kepolisian Perairan dalam penanganan tindak pidana illegal fishing adalah kurangnya koordinasi antara penyidik yang berwenang melakukan penanganan tindak pidana illegal fishing, kurang pahaman tersangka kasus tindak pidana illegal fishing dalam menjalani proses pemeriksaan, kurangnya anggaran dalam penanganan kasus tindak pidana illegal fishing, serta minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan tindak pidana di wilayah perairan Polsek Kulisusu Buton Utara.

B. Saran

1. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana *illegal fishing*.
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.
3. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia.
 - b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional.
 - c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana*1. Sinar Grafika: Jakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. IKAPI: Makassar.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Capita Selecta Kriminologi*. Armico. Bandung.
- Bawengan. G.W. 2000. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 2007, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Effendy Rusli, 1993, *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Unhas, Ujung Pandang.
- Fauzi, Akhmad. 2007, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- _____, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Unhas, Makassar.
- Lamintang. P.A.F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Jakarta.
- Moeljatno, 2005. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bumu Aksara, Jakarta.
- Mukhtar, 2007. "*Destructive Fishing Diperairan Propinsi Sulawesi Tenggara*" (Online). (<http://www.dkp.com>).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* PT.Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy. S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*.
- Saleh, Roeslan. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Saleh, Wantjik.K. 1985. *Tindak Pidana Ghalia Indonesia* Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2009, *Suara Baharia*, Majalah. Minggu ke-IV November Jakarta.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api / Bahan peledak.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.